



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 009 /Kpts/KIP-NR/VII/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN TETAP
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 068/BA/KIP-NR/VII/2018 tentang Pemberhentian Tetap Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TRIPA MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Neeubok Yee PP Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas nama **WAHIDUN BAKRI** merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku Sejak ditetapkan, Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada tanggal 29 Juli 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA



MUHAMMAD YASIN